



**PUTUSAN**

Nomor 502 K/Ag/2014

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**SLAMET BUDIYOKO bin MOELYOREJO**, bertempat tinggal di Jetak RT 002, RW 004, Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

**m e l a w a n**

**SRI LAMIYATI binti HADI PAWIRO**, bertempat tinggal di Jetak RT 002, RW 004, Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Karanganyar pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 03 Oktober 1982 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 261/267/04/1982 tanggal 03 Oktober 1982 dan kemudian setelah itu Penggugat dengan Tergugat bercerai pada tanggal 20 September 2012 sebagaimana Akta Cerai Nomor 0977/AC/2012/ PA.Kra;

Bahwa selama perkawinan, dalam membina rumah tangga selama 30 tahun, Penggugat dan Tergugat telah memiliki antara lain Kendaraan roda 4 (empat) dan tanah beserta bangunan di atasnya, yang kesemuanya

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 502 K/Ag/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan atas nama Penggugat dan sampai sekarang belum dibagi yang sebagian dikuasa oleh Penggugat dan sebagian dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa masing-masing harta gono-gini tersebut adalah:

1. Kendaraan roda 4 (empat) merk Daihatsu Xenia warna silver metalik Tahun 2006 Nomor Polisi AD 8763 NH atas nama Desy Trianasari yang dikuasai oleh Tergugat;

2. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 235 m<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Miliki Nomor 1686/HM/1993 yang berada di Jetak RT 002 RW 004, Desa Wonorejo, Kecamatan Goindangrejo, Kabupaten Karanganyar, berdasarkan Akta Jual Beli di hadapan Notaris Nur Fariah Latief, S.H., M.M., dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Pak Sukino;
- Sebelah Barat : Tanah milik Pak Daryanto;

yang saat ini ditempati oleh Penggugat dan 2 (dua) orang anaknya bernama Yoga Aji Jaya Pratista dan Andrean Rio Ihza Mahendra;

3. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 266 m<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Miliki Nomor 9734 yang terletak di Ngoresan RT 001 RW 022, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah kosong;
- Sebelah Timur : Tanah kosong;
- Sebelah Selatan : Tanah kosong;
- Sebelah Barat : Jalan;

yang saat ini dikontrakkan oleh Tergugat;

Bahwa permasalahan harta gono-gini tersebut belum pernah diselesaikan dan belum pernah dimusyawarahkan serta belum ada kesepakatan serta penyelesaian oleh karena Tergugat tidak mau bila harta gono-gini tersebut dibagi dengan Penggugat;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangatlah dirugikan, oleh karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sendiri sangat memerlukan tanah dan rumah tersebut untuk mengambil hasilnya, serta untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Bahwa untuk menghindari dialihkannya tanah dan bangunan tersebut ke pihak lain, maka Penggugat mohon, berkenanlah kiranya Yang Terhormat Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Karanganyar, untuk meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan rumah tersebut, dan selanjutnya menyidangkan perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah dan bangunan rumah tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Membagikan harta gono-gini tersebut kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan undang-undang;
5. Menghukum Tergugat atau orang lain atau siapa saja yang kemudian memperoleh hak dari Tergugat untuk menyerahkan tanah dan bangunan rumah beserta isinya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

1. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada perlawanan atau banding maupun kasasi;
2. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Karanganyar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2012/PA.Kra. tanggal 1 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1434 H., yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta benda berupa:
  - 2.1. Sebuah Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2006 warni Silver Metalik Nomor Plisi AD 8763 NH, isi silinder 989 cc, atas nama Desi Trianasari;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 502 K/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.2. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas kurang lebih 235 m<sup>2</sup> Akta Jual Beli Nomor 698/Gdr/1999 terletak di Jetak RT 02/RW 04, Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, dengan batas batas:

Sebelah Utara : Jalan;  
Sebelah Timur : Jalan;  
Sebelah Selatan : Tanah Milik Sukino;  
Sebelah Barat : Tanah Milik Daryono;

2.3. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 266 m<sup>2</sup> Sertifikat Hak Milik Nomor 9734 terletak di Ngoresan RT 001 RW 002, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Milik Buyamin, S.H;  
Sebelah Timur : Tanah milik Buyamin, S.H;  
Sebelah Selatan : Tanah Kosong;  
Sebelah Barat : Jalan;

Adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama tersebut masing-masing mendapat seperdua bagian;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut dan menyerahkan kepada yang berhak sesuai dengan porsinya masing-masing, apabila tidak dapat dibagi secara natura dapat dibagi secara in natura melalui pelelangan dan nilai harganya dibagi dua;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp2.191.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak selainnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Putusan Pengadilan Agama Karanganyar tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan Putusan Nomor 205/Pdt.G/2013/PTA.Smg. tanggal 10 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1435 H.;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 4 April 2014, kemudian terhadapnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 April 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1407/Pdt.G/2012/PA.Kra. jo. Nomor 205/Pdt.G/2013/PTA.Smg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karanganyar, permohonan tersebut kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 22 April 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi sebagaimana Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Karanganyar tanggal 22 Mei 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa harta gono-gini tidak akan saya serahkan kepada penggugat, melainkan akan saya serahkan kepada anak-anak saya;
2. Bahwa khusus untuk tanah dan bangunan kost yang berada di Ngoresan, RT 01, RW 22, Jebres, Kecamatan Jebres, Surakarta akan saya serahkan kepada anak saya yang bernama Andrean Ryo Ihza Mahendra yang saat ini masih duduk di bangku SD kelas V, dengan alasan: anak yang pertama sudah jadi polisi dan anak kedua sudah bekerja di PT KAI;
3. Bahwa rumah kost dan bangunan di Ngoresan Jabres sementara saya kelola untuk kelangsungan hidup dan biaya pendidikan anak saya Andrean Ryo Ihza Mahendra serta untuk perawatan kost dan kebutuhan hidup saya sehari-hari;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 502 K/Ag/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa harta gono-gini seumur hidup saya dan sampai kapan pun tidak akan saya jual;
5. Bahwa saya tidak akan pernah mau menandatangani penjualan harta gono-gini sampai kapan pun;
6. Bahwa mengingat Penggugat tidak bekerja dan tidak berpenghasilan tetap, maka anak saya yang Nomor III (Andreas Ryo Ihza Mahendra) yang selama ini ikut Penggugat akan saya asuh bersama saya;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-6:**

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, bahwa benar obyek sengketa adalah harta bersama yang belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat setelah bercerai, oleh karena itu penguasaan objek sengketa oleh Tergugat tidak dapat dibenarkan dan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak Penggugat;
- Bahwa keberatan-keberatan tersebut di atas pada hakekatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan tersebut atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **SLAMET BUDIYOKO bin MOELYOREJO** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SLAMET BUDIYOKO bin MOELYOREJO** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **11 November 2014** oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H.**

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 502 K/Ag/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HABIBURRAHMAN, M.Hum.** dan **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. SUHARDI, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

**Anggota-Anggota:**

**Ketua Majelis,**

ttd/.

ttd/.

**Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**

**Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**

ttd/.

**Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**

**Biaya-biaya:**

**Panitera Pengganti,**

1. Meterai ..... Rp 6.000,00

ttd/.

2. Redaksi ..... Rp 5.000,00

**Drs. SUHARDI, S.H.**

3. Administrasi kasasi Rp 489.000,00

Jumlah Rp 500.000,00

=====

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

**Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.**

NIP: 19590414 198803 1 005